



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR **39** TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAERAH
PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan, Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Daerah, maka perlu membentuk Tim pelaksana Kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim pelaksana Daerah Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan, Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 845);

SN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim pelaksana Daerah Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Tahun Anggaran 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tim pelaksana Daerah Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- melakukan identifikasi dan verifikasi jumlah masyarakat sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
 - bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten dari gudang sampai dengan masyarakat sasaran;
 - membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat sasaran yang diketahui oleh camat dan kepala desa/lurah setempat; dan
 - melaporkan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 39 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAERAH PENYALURAN
 CADANGAN PANGAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026

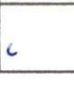
SUSUNAN TIM PELAKSANA DAERAH
 PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
 TAHUN ANGGARAN 2026

No	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1	Bupati	Pengarah	Memberikan arahan, saran dan masukan pelaksanaan kegiatan
2	Wakil Bupati	Pengarah	Memberikan arahan, saran dan masukan pelaksanaan kegiatan
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Pengarah	Memberikan arahan, saran dan masukan pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksana seluruh kegiatan
5	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan	Wakil Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksana seluruh kegiatan
6	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Ketua	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7	Kepala bidang konsumsi dan keamanan pangan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kasubag Umum, Hukum dan Kepegawaian	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Muliaddin, S. Kel NIP.19821122 201104 1 001 Analisis Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Meike D. Rotti, SP NIP.19690523 200701 2 015 Analisis Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

kel

No	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
11	Ronny Maikkel Polineo, S. Kom NIP.19810520201402 1 001 Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Asriva Mokoginta, A.Md NIP.19870425201001 2 002 Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Dewi Kirana Hasan, S.Pd NIP.19711111 201407 2 001 Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Herawati Nurhamidin, SM.,MM NIP.19860118 201407 2 001 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Ketahanan Pangan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Oktavia F.Biduli, SM NIP.19781003 201407 2 001 Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Royzal Putra Kandow, A.Md NIP. 19940917 201903 1 1003 Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Fammi H. Aring NIP.19730407 200802 2 020 Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Lince Y. Husain, STP NIP. 19830711 202421 2 020 Ahli Pertama Analisis Ketahanan Pangan pada dinas Ketahanan Pangan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19	Eka Pratami Bonde, STP Nip. 19950319 202421 2 045 Ahli Pertama Analisis Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20	Lia Siti Nurhalizah, SP NIP.19921105 202521 2 007 Penata Layanan Operasional pada Dinas Ketahanan Pangan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21	Rahmawati Ipango, SP NIP.199612222025212038 Penata Layanan Operasional pada Dinas Ketahanan Pangan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22	Camat Posigadan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

No	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
23	Camat Bolaang Uki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24	Camat Helumo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25	Camat Tomini	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
26	Camat Pinolosian	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27	Camat Pinolosian Tengah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
28	Camat Pinolosian Timur	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
29	Sekretaris Kecamatan Posigadan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
30	Sekretaris Kecamatan Bolaang Uki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
31	Sekretaris Kecamatan Helumo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
32	Sekretaris Kecamatan Tomini	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
33	Sekretaris Kecamatan Pinolosian	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
34	Sekretaris Kecamatan Pinolosian Tengah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
35	Sekretaris Kecamatan Pinolosian Timur	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU